

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Nomor : 045/K/AD-05-PKS/X/1440 tanggal 24 Juni 2019 Perihal Pemberitahuan dan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru nomor 1471-KM-25062019-0015 tanggal 25 Juni 2019, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dari Partai Keadilan Sejahtera pada Daerah Pemilihan Pekanbaru 3 atas nama DR.H.Syahril.S.Pd,MM dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD-VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Pekanbaru 2 tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kota Pekanbaru telah menetapkan Keputusan Nomor : 55/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
  - Lampiran 7 Halaman.